

Pengaruh *Transfer Pricing, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance* **(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023)**

Aulia Trie Juliani¹, Ardan Gani Asalam²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia auliatriejuliani@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk perusahaan yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, namun dari perspektif perusahaan, pajak menjadi beban yang mengurangi laba bersih sehingga mendorong perusahaan untuk mencari strategi pengurangan beban pajak secara legal, salah satunya melalui *tax avoidance*. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *transfer pricing, leverage, dan capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 12*. Sampel penelitian terdiri dari 33 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria seleksi selama tiga tahun observasi, menghasilkan total 99 data. Model efek acak (*Random Effect Model*) dipilih sebagai model estimasi terbaik berdasarkan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun secara parsial hanya *capital intensity* yang memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan *transfer pricing* dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih cenderung memanfaatkan investasi pada aktiva tetap untuk mengoptimalkan pengurangan beban pajak melalui mekanisme depresiasi.

Kata kunci: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Leverage, Capital Intensity, Perusahaan Manufaktur*

I. PENDAHULUAN

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan satu-satunya entitas pasar modal di Indonesia yang menyediakan sistem dan sarana untuk perdagangan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi secara terbuka dan efisien (UU No. 4 Tahun 2023). Pasar modal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, termasuk aspek ekonomi dan non-ekonomi (Darma et al., 2022).

Pada 25 Januari 2021, BEI mulai menerapkan klasifikasi sektor dan industri baru, yaitu IDX-IC (Indonesia Stock Exchange Industrial Classification), yang menggantikan JASICA dan menyesuaikan dengan praktik global. IDX-IC membagi perusahaan ke dalam 12 sektor utama, termasuk sektor-sektor yang menaungi perusahaan manufaktur, seperti Perindustrian, Bahan Baku, Bahan Konsumen Primer, dan Bahan Konsumen Non-Primer (IDX, 2021).

Perusahaan manufaktur merupakan sektor yang bergerak dalam kegiatan produksi barang, yaitu mengubah bahan baku menjadi produk akhir yang siap untuk dipasarkan (George et al., 2022). Sektor ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor manufaktur menjadi penyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui peningkatan ekspor, pendapatan perusahaan, dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu, aktivitas sektor ini juga berdampak pada peningkatan penerimaan negara melalui pajak penghasilan badan, pajak penghasilan pribadi, serta pajak atas barang dan jasa (Wulandari & Wijaya, 2023).

Namun demikian, perusahaan manufaktur juga memiliki sisi tantangan, salah satunya adalah kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dimungkinkan karena struktur operasional dan finansial perusahaan yang kompleks, sehingga mampu dimanfaatkan untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal. Pajak sendiri merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan layanan publik lainnya. Oleh karena itu,

pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan dari berbagai sektor, termasuk sektor manufaktur. Meskipun begitu, praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan besar, terutama multinasional, masih menjadi hambatan dalam pencapaian target penerimaan negara. Hal ini disebabkan karena pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan perusahaan (Pratomo & Wibowo, 2024). Menurut Napitupulu et al. (2020) *tax avoidance* merupakan strategi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Praktik penghindaran pajak ini telah menjadi perhatian setiap negara. Berdasarkan laporan *State of Tax Justice 2021*, kerugian global akibat *tax avoidance* diperkirakan mencapai lebih dari US\$312 miliar setiap tahunnya. Kerugian ini mayoritas berasal dari perusahaan multinasional yang mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven*). Amerika Serikat menjadi negara dengan kerugian terbesar mencapai US\$76,91 miliar, sementara Indonesia juga mengalami kerugian signifikan sebesar US\$2,22 miliar. Bahkan, *International Monetary Fund* memperkirakan bahwa kerugian global akibat praktik tersebut dapat melebihi US\$1 triliun per tahun.

Perusahaan, nasional maupun multinasional, memanfaatkan berbagai celah hukum untuk menekan beban pajak melalui strategi seperti *transfer pricing*, penggunaan utang antar perusahaan (*leverage*), serta pemanfaatan aset berintensitas modal (*capital intensity*). Meskipun sah menurut hukum, praktik ini berdampak pada menurunnya potensi penerimaan negara.

Salah satu contoh dari praktik *tax avoidance* di tingkat global dilakukan oleh Apple Inc., perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat. Apple diduga mengalihkan sebagian besar keuntungan bisnisnya ke negara-negara bertarif pajak rendah seperti Irlandia dan Luksemburg. Dengan skema tersebut, perusahaan ini hanya membayar pajak sebesar 0,5% hingga 1% dari total laba, dan pada tahun 2017 diperkirakan telah berhasil menghindari pajak sebesar US\$78 miliar (Damini Bhandary & Akash Kushwaha, 2022).

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama, anak usaha dari British American Tobacco. Perusahaan ini diduga melakukan penghindaran pajak melalui pinjaman intra-grup dari afiliasi di Belanda, serta pembayaran royalti kepada afiliasi di Inggris. Kedua skema tersebut menyebabkan potensi kerugian negara hingga US\$14 juta per tahun (Benedicta Prima, 2019).

II. Teori dan Metode Penelitian

A. Dasar Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan antara prinsipal (yang memberikan kewenangan) dan agen (yang menerima kewenangan untuk bertindak atas nama prinsipal).

Prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang menguntungkan prinsipal, namun masalah ini muncul ketika kepentingan keduanya tidak selaras. Dalam perpajakan, pemerintah bertindak sebagai prinsipal yang menetapkan aturan dan target penerimaan pajak, sementara perusahaan atau wajib pajak berfungsi sebagai agen yang menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan perpajakan.

Perbedaan kepentingan muncul antara pemerintah yang ingin memaksimalkan pemenuhan kewajiban pajak dan perusahaan yang melihat pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih yang mereka peroleh (Schneider et al., 2021). Hal ini menyebabkan pemerintah perlu menerapkan mekanisme pengawasan dan regulasi untuk memastikan bahwa wajib pajak melaporkan pendapatannya secara jujur.

2. Tax Avoidance

Napitupulu et al. (2020) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya wajib pajak menekan besaran pembayaran pajak secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, *Cash Effective Tax Rate (CETR)* digunakan sebagai indikator untuk mengukur praktik penghindaran pajak. Penggunaan *CETR* memungkinkan evaluasi tingkat penghindaran pajak secara lebih akurat karena pengukuran ini mencerminkan kewajiban pajak yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan sehingga lebih mencerminkan kewajiban pajak aktual dibandingkan pengukuran berbasis akuntansi (Sumantri et al., 2022). Penghitungan *CETR* dalam penelitian ini mengikuti metode (Alifianza & Joni, 2021), yang menggunakan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Kas yang Dibayarkan untuk Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\% \tag{1}$$

3. Transfer Pricing

Berdasarkan Pasal 1 Poin 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah transaksi yang meliputi transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

Secara umum, *transfer pricing* merupakan praktik yang lazim dilakukan antar perusahaan afiliasi dalam menentukan harga transfer untuk transaksi barang atau jasa (Pohan, 2018). *Transfer Pricing* bertujuan untuk menghindari pajak, memaksimalkan keuntungan, mengendalikan arus kas, dan mendukung strategi bisnis global, khususnya dalam lingkup perusahaan multinasional (Niu, 2023).

Transfer pricing diprosikan dengan *variabel dummy* yang memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1 (Prambudi & Asalam, 2021). Skor 0 diberikan kepada perusahaan yang tidak melakukan transaksi jual beli atau investasi dengan pihak berelasi di luar negeri, sedangkan skor 1 diberikan kepada perusahaan yang melakukan transaksi jual beli atau investasi dengan pihak berelasi di luar negeri.

4. Leverage

Leverage didefinisikan sebagai penggunaan utang untuk membiayai aset dan operasional perusahaan, mencerminkan proporsi utang dalam struktur modal (Utami & Supriadi, 2023). *Leverage* juga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dibiayai oleh utang untuk meningkatkan pendapatan (Fitri & Dillak, 2020). Rasio *leverage* menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang. Semakin besar utang, semakin rendah pula tarif pajak efektif karena pengurangan biaya bunga (Asalam & Pratomo, 2020). Dalam perpajakan, meningkatnya kewajiban pajak seringkali sejalan dengan tingginya tingkat utang perusahaan, yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Marsela & Hamid, 2022). Secara matematis, menurut (Kasmir, 2021) DAR dirumuskan sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio\ (DAR) = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}} \tag{2}$$

5. Capital Intensity

Capital intensity mengacu pada rasio yang mengukur proporsi aset tetap dalam total aset perusahaan, mencerminkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasinya pada aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan (Pattiasina et al., 2019). Rasio ini berfungsi sebagai indikator efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset tetap untuk mendukung kegiatan operasional dan menghasilkan pendapatan (Nugraha & Mulyani, 2019). Seiring

dengan penggunaannya, beberapa aset tetap mengalami penurunan manfaat atau kualitas, sehingga diperlukan perhitungan depresiasi untuk mencerminkan penurunan nilai tersebut dalam laporan keuangan. Beban depresiasi yang timbul dari kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi kewajiban pajak perusahaan, karena beban tersebut berfungsi sebagai pengurang dalam perhitungan pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini merujuk pada penelitian Roslan Sinaga & Harman Malau (2021) sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}} \quad (3)$$

B. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, *transfer pricing* adalah transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau pihak yang dipengaruhi oleh afiliasi, di mana salah satu pihak menentukan harga dan lawan transaksi. Praktik ini umum dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia.

Melalui praktik *transfer pricing*, perusahaan dapat mengalihkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah melalui penetapan harga transaksi antar entitas dalam satu grup perusahaan (Sorin Ciubotariu - Marius & Corina Petrescu, 2021). Proses ini biasanya dimulai dengan perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan atau afiliasi di berbagai yurisdiksi. Perusahaan dapat menetapkan harga barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual yang ditransfer antar entitas dengan nilai yang tidak mencerminkan harga pasar wajar.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Yoshe Kolondam & Kurnia Permatasari (2024), yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2021), *leverage* didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Utami & Supriadi, 2023).

Dalam praktiknya, perusahaan dapat memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan operasional atau investasi. Beban bunga dari utang tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sesuai ketentuan perpajakan (*deductible expense*), sehingga semakin tinggi beban bunga, semakin kecil laba kena pajak yang dilaporkan (Suciarti et al., 2020). Hal ini menyebabkan kewajiban pajak perusahaan menurun. Jika tarif bunga pinjaman tinggi, maka jumlah bunga yang harus dibayarkan juga semakin besar, yang secara langsung mengurangi laba kena pajak dan, pada akhirnya, jumlah pajak yang harus disetor ke negara menjadi lebih rendah (Asalam & Pratomo, 2020).


Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Friskila (2022) membuktikan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital Intensity adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar aset tetap dibandingkan total aset perusahaan (Pattiasina et al., 2019). *Capital intensity* mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap seperti mesin, peralatan, dan gedung (kecuali tanah) yang memungkinkan pengurangan beban pajak melalui pengakuan biaya penyusutan setiap tahunnya (Hendayana et al., 2024).

Aset tetap yang digunakan dalam operasional bisnis mengalami penurunan nilai seiring waktu, yang dicatat sebagai biaya depresiasi. Biaya ini dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak (*deductible expense*), sehingga mengurangi jumlah laba kena pajak yang harus dilaporkan (Yahya et al., 2023). Semakin besar nilai penyusutan yang diakui, semakin tinggi pula beban perusahaan, yang pada akhirnya menurunkan laba kena pajak dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan dengan proporsi aset tetap yang besar cenderung memiliki biaya penyusutan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti oleh Al Hasyim et al. (2022) yang menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Data diolah penulis (2024)

Keterangan:

Pengaruh Parsial : —————→

Pengaruh Simultan : - - - - -→

Berdasarkan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka konseptual, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : *Transfer Pricing, Leverage dan Capital Intensity* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021- 2023.
- H₂ : *Transfer Pricing* berpengaruh positif secara parsial terhadap terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
- H₃ : *Leverage* berpengaruh positif secara parsial terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
- H₄ : *Capital Intensity* berpengaruh positif secara parsial terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

C. Metodologi Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Awalnya, penelitian ini menggunakan 38 perusahaan manufaktur yang dipilih melalui metode *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perusahaan yang terdaftar dan konsisten tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021– 2023, secara rutin mempublikasikan laporan keuangan, mencatatkan laba, memiliki data yang lengkap, serta menunjukkan nilai CETR kurang dari 1 atau 100% selama periode observasi.

Setelah dilakukan uji asumsi klasik dengan pendekatan *Random Effect Model (REM)*, ditemukan adanya lima perusahaan yang teridentifikasi sebagai *outlier* karena menyebabkan ketidakwajaran hasil estimasi. *Outlier* tersebut dihapus menggunakan *EViews 12* untuk menjaga validitas model. Dengan demikian, jumlah akhir sampel yang dianalisis sebanyak 33 perusahaan, menghasilkan total 99 data observasi selama tiga tahun pengamatan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan dua jenis statistik deskriptif, yaitu data berskala nominal dan rasio. Adapun hasil analisis statistik deskriptif untuk variabel dengan skala rasio disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Hasil Statistik Deskriptif pada Variabel Berskala Rasio

Keterangan	TA	LEV	CI
<i>Mean</i>	0,21103806	0,344945207	0,41276143
<i>Maximum</i>	0,39254163	0,797094302	0,81441605
<i>Minimum</i>	0,00515564	0,061132005	0,06391912
<i>Std. Dev.</i>	0,07176351	0,174485582	0,19785456
<i>Observations</i>	99	99	99

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 4.1, variabel *tax avoidance* (diukur dengan CETR) memperoleh nilai *mean* sebesar 0,2110 dan standar deviasi sebesar 0,0718. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, maka data tergolong berkelompok atau sedikit variasi. Nilai minimum sebesar 0,0052 dan nilai maksimum sebesar 0,3925.

Variabel *leverage* memiliki mean sebesar 0,3449 dan standar deviasi sebesar 0,1745. Karena nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, maka data juga berkelompok atau tidak terlalu menyebar. Nilai minimum sebesar 0,0611 dan nilai maksimum sebesar 0,7971.

Variabel *capital intensity* memiliki mean sebesar 0,4128 serta standar deviasi sebesar 0,1979. Karena nilai *mean* lebih besar dari standar deviasi, maka data bersifat cukup berkelompok dengan variasi sedang. Nilai minimum sebesar 0,0639 dan nilai maksimum sebesar 0,8144.

Dalam penelitian ini variabel yang menggunakan skala nominal yaitu *transfer pricing*, yang akan dianalisis menggunakan *variabel dummy*. Berikut hasil statistik deskriptif skala nominal:

Tabel 3. 2 Hasil Statistik Deskriptif pada Variabel Berskala Nominal

	<i>Transfer Pricing</i>		
	TP	Non TP	Total
Jumlah Data	58	41	99
Persentase	59%	41%	100%

Sumber: Data yang telah diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 3.2, menunjukkan bahwa dari total 99 data observasi, sebesar 59% terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* (TP). Sementara itu, sebesar 41% tidak terindikasi melakukan *transfer pricing* (Non TP). Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas sampel dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan yang menjalankan transaksi *transfer pricing* dengan entitas afiliasi di luar negeri. Hal ini mencerminkan bahwa praktik *transfer pricing* masih menjadi strategi yang umum digunakan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini diperoleh melalui bantuan *Software EVIEWS 12*. Nilai VIF dari masing-masing variabel ditampilkan sebagai berikut.

Variance Inflation Factors Date: 06/11/25 Time: 21:16
 Sample: 1 99
 Included observations: 99

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000489	10.48155	NA
X1	0.000230	2.890230	1.196964
X2	0.001698	5.437756	1.107883
X3	0.001377	6.181443	1.154941

Gambar 3. 1 Hasil Uji Multikolinieritas

Sumber: *Eviews 12*, data yang telah diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan Gambar 4.1, seluruh variabel independen memiliki nilai VIF < 10, yaitu transfer pricing sebesar 1.1969, leverage 1.1079, dan capital intensity 1.1549. Hal ini menunjukkan tidak adanya multikolinieritas, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan nilai absolut dari residual (ABS(RESID)) terhadap variabel independen menggunakan pendekatan Panel EGLS (*Cross-section random effects*).

Jika nilai probabilitas (Prob.) dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Dependent Variable: ABS(RESID)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 06/11/25 Time: 21:34
 Sample: 2021 2023
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 99
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.027098	0.017724	1.528903	0.1296
X1	-0.008224	0.012227	-0.672621	0.5028
X2	0.036417	0.032986	1.104021	0.2724
X3	0.040787	0.027609	1.477336	0.1429

Gambar 3.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Eviews 12, data yang telah diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan Gambar 3.2, nilai probabilitas untuk *transfer pricing* (0,5028), *leverage* (0,2724), dan *capital intensity* (0,1429) seluruhnya memiliki nilai probabilitas > 0,05. Ini menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas, sehingga model memenuhi asumsi homoskedastisitas dan hasil estimasi dapat digunakan.

C. Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji pemilihan model yang telah ditentukan yaitu uji *chow*, uji *hausman* dan uji *lagrange multiplier*. *Random Effect Model* (REM) dipilih sebagai model yang paling sesuai. Oleh karena itu, regresi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan REM dengan bantuan *EViews 12*.

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/11/25 Time: 21:39
 Sample: 2021 2023
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 99
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.245670	0.028184	8.716557	0.0000
X1	0.010876	0.019408	0.560423	0.5765
X2	0.029383	0.052502	0.559652	0.5770
X3	-0.123896	0.045146	-2.744327	0.0073

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.041011	0.3505
Idiosyncratic random		0.055824	0.6495

Weighted Statistics			
R-squared	0.095264	Mean dependent var	0.130402
Adjusted R-squared	0.066693	S.D. dependent var	0.057419
S.E. of regression	0.055472	Sum squared resid	0.292325
F-statistic	3.334334	Durbin-Watson stat	1.791777
Prob(F-statistic)	0.022701		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.138354	Mean dependent var	0.211038
		Durbin-Watson stat	1.192278
		Sum squared resid	0.439311

Gambar 3. 3 Hasil Uji *Random Effect Model*

Sumber: *Eviews 12*, data yang telah diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan Gambar 3.3, hasil pengujian analisis regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* (REM) sehingga dapat diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$CETR = 0.24567 + 0.01087X1 + 0.02938X2 - 0.12389X3 + e$$

Keterangan :

CETR : *Cash Effective Tax Rate*

X1 : *Transfer Pricing*

X2 : *Leverage*

X3 : *Capital Intensity*

e : *Error*

Dari persamaan regresi data panel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (C) sebesar 0,24567 menunjukkan bahwa ketika variabel *transfer pricing*, *leverage*, dan *capital intensity* bernilai nol, maka nilai CETR adalah sebesar 0,24567 satuan. Artinya, dalam kondisi tanpa pengaruh dari ketiga variabel tersebut, rata-rata nilai CETR perusahaan berada pada tingkat 0,24567 satuan.
2. Nilai koefisien *transfer pricing* sebesar 0,01087 mengindikasikan bahwa jika variabel *transfer pricing* meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka CETR perusahaan akan meningkat sebesar 0,01087, yang berarti terjadi penurunan pada tingkat *tax avoidance* sebesar 0,01087.
3. Nilai koefisien *leverage* sebesar 0,02938 menunjukkan bahwa peningkatan *leverage* sebesar satu satuan akan meningkatkan CETR sebesar 0,02938, dengan asumsi variabel lainnya tetap sehingga tingkat *tax avoidance* menurun sebesar 0,02938.
4. Nilai koefisien *capital intensity* sebesar -0,12389 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan *capital intensity* sebesar satu satuan dan variabel lainnya dianggap tetap, maka nilai CETR akan menurun sebesar 0,12389, yang mengindikasikan adanya peningkatan tingkat *tax avoidance* sebesar 0,12389.

D. Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan Gambar 3.3 menunjukkan nilai probabilitas (*F-statistic*) sebesar $0.022701 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima atau penelitian ini sejalan dengan hipotesis yang telah ditentukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan *transfer pricing*, *leverage*, dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023.

2. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan Gambar 3.3 uji parsial (uji t) menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Probabilitas variabel *Transfer Pricing* (X1) memiliki nilai sebesar $0.5765 > 0,05$ dengan koefisien sebesar 0.010876 bernilai positif, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023.
2. Probabilitas *leverage* (X2) sebesar $0.5770 > 0,05$ dengan koefisien regresi 0.029383 yang juga positif. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance*.
3. Probabilitas *Capital Intensity* (X3) menunjukkan nilai sebesar 0,0073 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, dengan koefisien sebesar -0,123896. Berdasarkan hasil ini, H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan secara statistik terhadap *tax avoidance*. Nilai koefisien yang negatif terhadap CETR menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *capital intensity*, maka nilai CETR akan menurun. Mengingat CETR digunakan sebagai proksi untuk mengukur tingkat *tax avoidance*, penurunan nilai CETR mencerminkan peningkatan aktivitas *tax avoidance*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Gambar 3.3 menunjukkan nilai koefisien determinasi (*R-squared*) pada bagian *Weighted Statistics* adalah sebesar 0,095264 atau setara dengan 9,53%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model,

yaitu *transfer pricing*, *leverage*, dan *capital intensity* secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen *tax avoidance* (TA) sebesar 9,53%.

Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 90,47%, dijelaskan oleh variabel lain di luar model atau oleh faktor residual (*error term*). Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,066693 memperkuat hal tersebut dengan mempertimbangkan jumlah variabel bebas dan ukuran sampel, yang menunjukkan bahwa model memiliki daya jelaskan yang relatif rendah.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2021–2023. Menggunakan 99 observasi dari 33 perusahaan selama tiga tahun, analisis dilakukan dengan regresi data panel menggunakan pendekatan *Random Effect Model* (REM).

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel independen (*transfer pricing*, *leverage*, dan *capital intensity*) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial, *transfer pricing* menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Salah satu alasannya adalah karena perusahaan sebagai wajib pajak badan wajib mematuhi regulasi perpajakan terkait *transfer pricing*, seperti ketentuan dokumentasi harga transfer dan prinsip kewajaran (*arm's length principle*), yang membatasi fleksibilitas perusahaan dalam menggunakan skema *transfer pricing* untuk tujuan penghindaran pajak. *Leverage* menunjukkan hasil bahwa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi ini terjadi karena perusahaan dengan tingkat utang tinggi tidak bertujuan untuk menghindari pajak, melainkan guna memenuhi kebutuhan operasional dan investasi (Darsani & Sukartha, 2021). Perusahaan dengan utang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam pelaporan pajak untuk menghindari risiko sanksi perpajakan.

Sedangkan *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, mengindikasikan bahwa semakin besar investasi pada aset tetap, semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini relevan dengan sektor manufaktur, yang umumnya memiliki aset tetap tinggi seperti mesin dan peralatan. Penyusutan atas aset tersebut menurunkan laba kena pajak dan berdampak pada penurunan CETR. Karena depresiasi diperbolehkan dalam aturan pajak, *capital intensity* menjadi faktor signifikan yang memengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

REFERENSI

- Al Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 2022, p.1-12. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Alifianza, M., & Joni, M. E. (2021). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak* (Vol. 1, Issue 2). <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Asalam, A. G., & Pratomo, D. (2020). *Fiscal Loss Compensation, Profitability, Leverage, and Tax Avoidance: Evidence from Indonesia*. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/1615>
- Benedicta Prima. (2019). Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta. *Nasional Kontan*. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>
- Damini Bhandary, & Akash Kushwaha. (2022). How Apple Saved Billions of Dollars by Avoiding Taxes: An Interesting Tale. *Startup Talky*. <https://startuptalky.com/apple-tax-avoidance-strategy/>
- Darma, S. S., Ismail, T., Zulfikar, R., & Lestari, T. (2022). Access to Success: Indonesia Market Reaction and Tax Amnesty: A Bibliometric Analysis. *Quality*, 23 (191), 266–281. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.191.31>
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 5). www.ajhssr.com
- Fitri, M. A., & Dillak, V. J. (2020). Arus Kas Operasi, Leverage, Sales Growth terhadap Financial Distress. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 60–64. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3039>
- Friskila, T. (2022). The Effect of Profitability and Leverage on Tax Avoidance with Corporate Social Responsibility (CSR) as a Mediator Variable Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Mediasi. In *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan* (Vol. 8, Issue 2). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap>

- George, A., Ramachandran, M., Saravanan, V., & Murugan, A. (2022). Assessment of Manufacturing Companies using WASPAS MCDM Method. *REST Journal on Data Analytics and Artificial Intelligence*, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.46632/jdaai/1/4/1>
- Hendayana, Y., Arief Ramdhany, M., Pranowo, A. S., Abdul Halim Rachmat, R., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business and Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- IDX. (2021). *BEI Implementasikan IDX Industrial Classification*. IDX. <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/1456>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Marsela, V., & Hamid, E. (2022). Analisis Profitabilitas Dan Leverage Dalam Menilai Tax Avoidance Pada PT. Indofood Suskes Makmur Tbk Periode 2016 - 2020. *Journal of Financial and Tax*, 2(1), 61–74. <https://doi.org/10.52421/fintax.v2i1.200>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141. <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Niu, Y. (2023). Regulatory Issues and Recommendations on Transfer Pricing Tax Avoidance by Multinational Corporations. *Highlights in Business, Economics and Management*, 16, 401–406. <https://doi.org/10.54097/hbem.v16i.10606>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Pattiasina, V., Tammubua, M. H., Numberi, A., Patiran, A., & Temalagi, S. (2019). Capital Intensity and tax avoidance. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 58–71. <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa, Pub. L. No. 172 (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/288349/pmk-no-172-tahun-2023>
- Pohan, C. A. (2018). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis ed.rev*. Gramedia Pustaka Utama.
- Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bei Tahun 2013-2019).
- Pratomo, D., & Wibowo, M. R. (2024). Is it possible for audit quality to impact tax aggressiveness? *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 15(2), 77–87. <https://doi.org/10.26740/jaj.v15n2.p77-p87>
- Roslan Sinaga, & Harman Malau. (2021). Pengaruh Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia yang Terdapat di BEI Periode 2017- 2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/jimmba/index>
- Schneider, G., Scholze, A., & Meißner, F. (2021). Asymmetric taxation, limited liability, and agency conflicts. *Management Accounting Research*, 51. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2021.100739>
- Sorin Ciubotariu - Marius, & Corina Petrescu. (2021). The Need of Transfer Pricing Rules in Minimizing The Tax Avoidance Phenomenon. *EUROPEAN JOURNAL OF ACCOUNTING, FINANCE & BUSINESS*. <https://doi.org/104316/EJAFB.2021.9110>
- Suciarti, C., Suryani, E., & Kurnia, K. (2020). The Effect of Leverage, Capital Intensity and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 3(2), 76–83. <https://doi.org/10.24198/jaab.v3i2.28624>
- Sumantri, F. A., Kusnawan, A., Anggraeni, R. D., & Ic, D. A. A. (2022). The Effect Of Capital Intensity, Sales Growth, Leverage On Tax Avoidance And Profitability As Moderators (Vol. 20, Issue 1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>